



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR**

NOMOR : 016 / HK.01.01 / K.SU-30 / 10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Pematangsiantar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang siantar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Siantar Martoba.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang siantar Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing masing atas nama :

1. TORANG SIMANGUNSONG;
2. HENRY MARULITUA PURBA;
3. JENSON BERESMAN PARDAMEAN SIRAIT.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang siantar Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini, berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.-

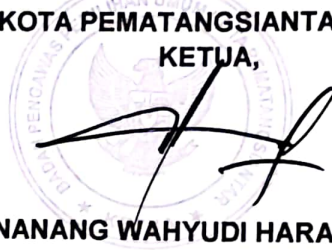
SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang siantar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Walikota Pematang siantar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang siantar;
4. Camat Kecamatan Siantar Martoba;
5. Peringgal.-

Ditetapkan di Pematang siantar
Pada tanggal : 26 Oktober 2022.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,**

KETUA,



NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos